

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

STANDAR PELAYANAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia, telah disusun standar pelayanan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Negara yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa sebagian unit kerja di lingkungan Sekretariat Negara masih memiliki kegiatan yang perlu dibuatkan standar pelayanannya dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Negara;
 - c. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2009;
3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan menambahkan standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2009

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDI SILALAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Organisasi dan Humas,



Djadjuk Natsir